



P U T U S A N

Nomor 355 / Pdt. G /2020 / PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

MEITI MARIANTJE ANDEKO, Umur 52 tahun, tempat tanggal lahir Rumengkor 26 Mei 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. VIII, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kelurahan / Desa Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara,
Selanjutnya sebagai.....Penggugat

Lawan

JONIE AMON WAROW, Umur 58 tahun, tempat tanggal lahir Rumengkor 24 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jaga V, Kel. Rumengkor, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Desa Rumengkor, Tombulu, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara,
Selanjutnya sebagaiTergugat

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd. tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 355/ Pdt.G / 2021 / PN. Mnd. tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 9 Juni 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 355/Pdt-G/2021/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Biak tanggal 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 474.2/141/92;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak:
 - Anak bernama GABRIELLA SAMANTHA IRIANI WAROUW berjenis kelamin Perempuan lahir di Biak Pada tanggal 24 April 1992 (Sudah Dewasa);
 - Anak bernama LAWRENZO WAROUW berjenis kelamin Laki-laki lahir di Timika Pada tanggal 24 Januari 1996 (Sudah Dewasa);
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rukun-rukun saja, tetapi pada tahun 2004 Tergugat sudah mulai melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, dan pada akhir tahun 2018 terjadi cek-cok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tanggal 1 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering mempermalukan Penggugat di Media Sosial;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putusan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Biak tanggal 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 474.2/141/92 Putus dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya bernama MARKUS TOJANG, S.H., M.A & Rekan dan Tergugat hadir dan datang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya bernama MANSYUR BUDY,S.H dan ASTUTY BUCHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg.dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **RELLY DOMINGGUS ,BEHUKU, S.H.,M.H** namun sesuai laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / mengalami kegagalan ;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan, dengan dibacakan surat gugatan, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dali yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 4 JUNI 2021, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan Nyata;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Biak dengan No akte 474.2/141/92.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak yang sekarang telah dewasa GABRIELLA SAMANTHA WAROUW daN LAWRENZO WAROUW:
4. Bahwa **TIDAK BENAR** Posita angka 3 (tiga) tentang terjadinya KDRT 2004 oleh Tergugat dan terjadinya cek-cok, YANG BENAR Tergugat di tahun 2004-2017 masih rukun rukun saja, baru memasuki tahun 2018,



Penggugat mencurigai Tergugat bersama pria idaman lain karena sekitar tanggal 7 Oktober 2018 pada waktu itu anak penggugat dan tergugat dating ke Manado dari papua, namun pada saat itu Penggugat di jemput oleh seorang laki-laki bernama Christian porong dan akhir di ketahui Penggugat tidak pulang kerumah tempat usaha di wilayah kampus Bahu;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** postia angka 4 (empat) dalil-dalil dikemukakan Penggugat yang menyatakan **Tergugat** sering cekcok karena KDRT, **YANG BENAR Tergugat** sangat mengasihi istreinya, bahkan Tergugat tidak pernah berpaling ke Wanita lain, namun karea ada Pria idaman lain penggugat sudah tidak lagi melayani suaminya (Tergugat) baik secara biologis maupun sewajarnya seorang isteri yang baik, hal mana membuat Tergugat sering emosi karena cemburu;
6. Bahwa selanjutnya alas an – alasan yang dijadikan dasar nagi Gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 **karena Penggugatlah yang telah mempunyai Pria Idaman Lain:**
7. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tersebut, mengambil dasar pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan** karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR.**
8. Bahwa Tergugat pada dasarnya sangatlah mencintai Penggugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga.Tergugat merasa ada pihak lain yang mempengaruhi Penggugat untuk mengajukan Guagtan Perceraian;

Bahwa berdasarkan jawaban telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan menerima jawaban Tergugat dan memutusa dengan amar Putusan sebagai berikut;

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyakan Perkawinan antara Penggugat MEITI MARIANTJE ANDEKO dan tergugat JONIE AMON WAROU, Pada Tahun 1992 di Biak adalah Sah Menurut Hukum;
- Biaya Perkara Menurut Hukum

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat menyatakan mengajukan Repliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara dan terhadap Replik tersebut, Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi AKta Perkawinan Nomor 474.2/141/92 tanggal 16 Maret 1992 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102140409170006 tanggal 20 November 2017 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **NORBERTHA WALUYAN** yang telah disumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Biak pada tahun 1992;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama GABRIELLA SAMANTHA IRIANI WAROUW DAN LAWRENZO WAROUW yang sekarang telah dewasa;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga yang disebabkan karena adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak tahun 2004;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah pada Penggugat dan Penggugat juga sering bercerita pada saksi;
 - Bahwa Penggugat mengatakan pada saksi Tergugat sering pukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2004 terus menerus sehingga pada tanggal 1 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;



- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi AKta Perkawinan Nomor 474.2/141/92 tanggal 16 Maret 1992 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami / Isteri yang sah menikah di Biak, pada tahun 1992 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/141/92 dan memiliki 2 (dua) orang anak, bernama **GABRIELLA SAMANTHA IRIANI WAROUW dan LAWRENZO WAROUW yang sudah dewasa**, awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** berjalan rukun dan damai, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi selanjutnya perjalanan kehidupan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** di tahun 2004 Tergugat sudah mulai melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pada akhir tahun 2018 terjadi cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tanggal 1 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan



lagi oleh karenanya **Penggugat** menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan terhadap dalil jawaban angka 1, 2, 3 Tergugat membenarkan sedangkan dalil -dalil jawaban yang lain Tergugat membantah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan terhadap dalil jawaban angka 1, 2, 3 Tergugat membenarkan sedangkan dalil -dalil jawaban yang lain Tergugat membantah ;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dari Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap suatu hubungan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat putus yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perceraian, dan selanjutnya didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 1 (satu) orang Saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T- 1 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi Norbertha Waluyan (Saksi Penggugat) diperoleh fakta bahwa di Biak pada tahun 1992 telah tercatat dan dilaksanakan perkawinan antara Jonie Amon Warouw dengan Meiti Mariantje Andeko (Vide surat bukti P-1, bukti T-1), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7474/2/141/92 , tanggal 16 Maret 1992 dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah, (Vide surat bukti P-1, bukti T-1) dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (satu) orang anak yang diberi nama GABRIELLA SAMANTHA IRIANI WAROUW, lahir di Biak pada tanggal 24 April 1992 (sudah dewasa) dan LAWRENZO WAROUW lahir di Timika pada tanggal 24 Januari 1996 (sudah dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang Perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam Hukum positif kita diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan - alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian diluar alasan itu tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “ Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan – alasan perceraian yang diatur secara alternative dalam Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut :



- a. Salah Satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /isteri ;
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek - cok secara terus menerus dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan diperkuatkan pula dengan keterangan Saksi Penggugat tersebut yang mana Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah dikarenakan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kedamaian dan kecocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1 Juni 2021 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat oleh karenanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga selalu terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan



untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “ Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian sehingga alasan yang digunakan Penggugat beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga harus berlangsung dalam suasana kebersamaan, sehingga tidak mungkin suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat terjadi sementara antara Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah dalam waktu yang cukup lama hingga saat ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat membenarkan bahwasanya telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi, melainkan telah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya fakta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak kumpul bersama lagi, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari surat -surat bukti dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang setelah menikah aman-aman saja dan kemudian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh karenanya pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai Suami Isteri tetapi telah pisah tempat tinggal ; ;



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada penggugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa “ perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, (vide pasal 38 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathir, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, untuk itu tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa ” Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Biak pada tahun 1992 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/141/92 tertanggal 16 Maret 1992, dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan



Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang bersangkutan dan mengeluarkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu “ tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, karenanya terhadap petitum angka 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 1;

Mengingat, Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Biak tanggal 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 474.2/141/92 Putus dengan Perceraian;;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk dapat mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.010.000,- (Satu juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawararah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, **BERLINDA URSULA MAYOR.S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES SH. MH.**, dan **YANCE PATIRAN SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh **Petrus D.Bawodi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

GLENNY J.L.DE FRETES.SH.,MH

ttd

YANCE PATIRAN, SH. MH

HAKIM KETUA

ttd

BERLINDA URSULA MAYOR, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Petrus Diogenes Bawodi, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 810.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 1.010.000,-
(Satu Juta Sepuluh ribu rupiah)	

Halaman **13** dari **13** Hal Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN.Mnd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)